

**PENYELESAIAN SENGKETA KEBIJAKAN PRODUK KEMASAN POLOS  
PRODUK ROKOK AUSTRALIA DALAM WTO**

**Jantarda Mauli Hutagalung, Clara Ignatia Tobing**  
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id, claraignatiatobing@gmail.com

***Abstract***

*The sovereignty of a country to issue a policy or regulation in the field of international trade is limited by the enactment of the provisions in the World Trade Organization (WTO), especially for countries that have ratified the GATT / WTO. If a country issues rules and/or policy that conflict with WTO provisions, it will result in the country being sued by another country. As happened with the policy issued by Australia. Indonesia is suing Australia to the WTO for the rules and/or policies for the plain packaging of cigarette products (The Tobacco Plain Packaging Act 2011) imposed by Australia. The policy is considered contrary to the provisions of the WTO, specifically the provisions of TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). This research utilizes a normative juridical method by paying attention to legal materials such as legal principles, legal principles, international conventions, and legislation relating to the problem of The Tobacco Plain Packaging Act. From the results of the study can be seen WTO considerations in this case. In addition, there are also advantages and disadvantages of the implementation of The Tobacco Plain Packaging Act in the future.*

***Keywords: WTO/GATT, The Tobacco Plain Packaging Act, International Economic Law***

***Abstrak***

Kedaulatan suatu negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan dalam bidang perdagangan internasional dibatasi oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam *World Trade Organization* (WTO), terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasi GATT/WTO. Apabila negara mengeluarkan aturan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO akan mengakibatkan negara tersebut digugat oleh negara lain. Seperti yang terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia. Indonesia menggugat Australia ke WTO atas aturan dan/atau kebijakan kemasan polos produk rokok (*The Tobacco Plain Packaging Act 2011*) yang diberlakukan oleh Australia. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya ketentuan TRIPS (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum seperti asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *The Tobacco Plain Packaging Act*. Dari

hasil penelitian dapat terlihat pertimbangan WTO dalam kasus ini. Selain itu, terlihat juga keuntungan dan kekurangan dari pemberlakuan *The Tobacco Plain Packaging Act* ke depannya.

**Kata kunci:** WTO/GATT, *The Tobacco Plain Packaging Act*, Hukum Ekonomi Internasional

**A. Pendahuluan**

Pada setiap laju berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak pelaku usaha atau masyarakat menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melewati batas-batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk memperluas kesempatan memperoleh untung, di samping juga untuk mengalihkan produk dagang mereka yang tak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Perdagangan internasional telah terbukti dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dengan memfasilitasi akumulasi modal, peningkatan struktur industri, kemajuan teknologi, dan kemajuan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Secara khusus, meningkatnya modal yang masuk dan produk setengah jadi yang tidak tersedia di pasar domestik, dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas manufaktur juga. Partisipasi yang lebih aktif di pasar internasional dengan melakukan promosi pada ekspor barang akan mengarah pada persaingan yang lebih ketat dan peningkatan produktivitas.<sup>1</sup>

Perdagangan internasional juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama dari peningkatan cadangan devisa dan kesejahteraan nasional. Aktivitas jual beli internasional ini dapat membuka pasar global yang menawarkan kesempatan untuk berdagang dengan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga domestik. Peluang ini memberikan keuntungan, karena konsumen dalam negeri dapat membeli barang impor yang lebih murah dan produsen dapat mengekspor barang dengan harga asing yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peng Sun dan Almas Heshmati, "International Trade and its Effects on Economic Growth in China", *Discussion Paper No. 5151, IZA DP No. 5151* (Institute for the Study of Labor, 2010), hal. 3

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4

Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia. Oleh karena itulah negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*).<sup>3</sup> GATT dimaksudkan untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar dan saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. GATT semula ditujukan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif, tarif secara timbal balik yang mencerminkan suatu persetujuan dagang global.<sup>4</sup>

Salah satu masalah yang muncul dalam praktik perdagangan internasional adalah pengaturan patokan harga jual barang ekspor impor. Apabila harga domestik suatu produk cenderung lebih tinggi daripada harga internasional, timbul kecurigaan bahwa barang tersebut mungkin tidak memiliki daya saing dan harga tinggi tersebut hanyalah upaya agar pasar domestik bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>5</sup> Meskipun tidak selalu demikian, jika produk dijual dengan keuntungan besar pada pasar domestik dan tidak diekspor, akan tetapi negara tersebut tetap mengimpor barang tersebut dengan jumlah yang cukup signifikan, maka hampir pasti barang tersebut tidak memiliki daya saing. Impor dari negara pesaing dapat diperkirakan akan meningkat.<sup>6</sup> Pada sisi lain, jika harga domestik suatu produk mendekati harga internasional atau di bawahnya, dan tidak ada impor, maka besar kemungkinan produk tersebut memiliki daya saing. Jika produk tersebut diekspor dalam

---

<sup>3</sup> Revy S.M. Korah, “Prinsip-Prinsip Eksistensi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dalam Era Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016, Agustus, hal. 44

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Roger D. Norton, *The Competitiveness of Tropical Agriculture: A Guide to Competitive Potential with Case Studies* (United States: Academic Press, 2017), hal. 33

<sup>6</sup> *Ibid.*

kondisi di atas, maka hampir dapat dipastikan produk tersebut memiliki daya saing tinggi dan dapat bersaing di pasar internasional.<sup>7</sup>

Salah satu usaha yang dilakukan dalam perdagangan internasional untuk memastikan daya saing negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor impor adalah pemberlakuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS). TRIPS yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO ini mencakup berbagai aturan mengenai hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan hak-hak yang terkait, seperti hak produser rekaman suara, dan organisasi penyiaran dan sejenisnya, merek dagang, desain industri, paten, tata letak, desain sirkuit terpadu, termasuk informasi yang dirahasiakan dan rahasia dagang.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam TRIPS adalah pengurangan hambatan-hambatan dan hambatan terhadap perdagangan internasional. Tujuan ini dicapai dengan cara mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai atas hak kekayaan intelektual, dan untuk memastikan bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak dengan sendirinya menjadi hambatan bagi perdagangan yang internasional tersebut. Hal ini tercantum dalam TRIP sebagai berikut:

*“to reduce distortions and impediments to international trade and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade”.*<sup>9</sup>

Akan tetapi, hambatan atas daya saing produk Indonesia muncul semenjak diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging Act* oleh Australia. Kasus daya saing produk ekspor yang melibatkan Indonesia, yaitu kasus kemasan polos rokok antara Indonesia dengan Australia. *Tobacco Plain Packaging Act* adalah kebijakan yang meregulasi standarisasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rajat Acharyya dan Saibal Kar, *International Trade and Economic Development* (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), hal. 232

<sup>9</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C

kemasan produk rokok dan produk tembakau menjadi satu bentuk kemasan yang sama, atau kemasan polos.<sup>10</sup>

Australia mendasarkan pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* pada salah satu prinsip utama GATT, yaitu prinsip *national treatment*. Akan tetapi, Indonesia menganggap kebijakan ini bertentangan dengan hukum perdagangan internasional karena Australia telah melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian multilateral negara anggota WTO. TRIPS mensyaratkan konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi, dan di sisi lain produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan yang tidak berdasar. Pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* merupakan ancaman bagi daya saing produk ekspor rokok Indonesia karena konsumen terancam tidak mengetahui produk rokok Indonesia yang akan mereka konsumsi. Atas dasar inilah Indonesia menggugat Australia WTO atas kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act* tersebut. Gugatan yang sama juga diajukan Honduras, Republik Dominika dan Kuba. Gugatan ini dilayangkan untuk menjaga kepentingan nasional. Sebab, kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan Australia berimplikasi luas pada perdagangan dunia, khususnya Indonesia.<sup>11</sup>

Sebagai organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan antarnegara, masalah sengketa *Tobacco Plain Packaging Act* ini kemudian diselesaikan oleh WTO. Keputusan dari WTO tersebut tentu saja akan membawa dampak besar baik bagi ekonomi internasional khususnya perdagangan tembakau, maupun mengenai pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* ke depannya.

Untuk itulah kemudian tulisan ini akan membahas mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efek *Tobacco Plain Packaging Act* kepada produk rokok Indonesia?

---

<sup>10</sup> Muhammad Azhar Fahri, “Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau”, *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018, hal. 499

<sup>11</sup> Alessandra Arcuri, “International Economic Law Meets Lifestyle Risks: What Role for International Standards?”, *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 4, No. 4, (4), hal. 543

2. Bagaimana WTO melihat *Tobacco Plain Packaging Act* dalam Hukum Ekonomi Internasional?
3. Bagaimana efek keputusan terhadap gugatan *Tobacco Plain Packaging Act*?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act*. Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act*. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum seperti asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional, serta perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional yang berhubungan dengan *Tobacco Plain Packaging Act*.

## **B. Pembahasan**

### **B. 1. WTO/GATT**

*World Trade Organization* (WTO)/GATT atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan antarnegara atau sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antarnegara anggota yang mengikat pemerintah pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakannya.<sup>12</sup>

WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. WTO adalah suatu organisasi yang didirikan dalam rangka mewujudkan liberalisme perdagangan, merupakan sebuah forum bagi pemerintah negara-negara anggota untuk menegosiasikan perjanjian di bidang perdagangan dan dapat pula

---

<sup>12</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 32

dikatakan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan dan menjalankan sistem dari aturan-aturan perdagangan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

## **B. 2. Latar Belakang diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging Act***

Pada 11 November 2011, Parlemen Australia mengesahkan *The Tobacco Plain Packaging Act* yang merupakan pengaturan pengemasan polos mengenai produk tembakau yang mensyaratkan seluruh rokok ataupun produk tembakau lainnya wajib dikemas dalam kemasan polos tanpa mencantumkan warna gambar, logo, ataupun slogan produk. Tujuan utama dari *Tobacco Plain Packaging Act* ini sendiri adalah sebagai langkah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan mencoba mengurangi jumlah individu yang akan merokok atau mengonsumsi produk tembakau.<sup>14</sup>

Pemberlakuan kebijakan ini didasari pada dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Australia sendiri mencatat setiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal karena penggunaan tembakau. Sebagian besar kematian terkait tembakau terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, daerah-daerah yang menjadi target campur tangan dan pemasaran industri tembakau. Tembakau juga bisa memberi efek bagi yang bukan perokok. Asap tembakau bekas berkontribusi terhadap penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya, menyebabkan 1,2 juta kematian perokok pasif akibat asap rokok yang ditimbulkan. Selain dampak merugikan tembakau pada kesehatan, total biaya ekonomi merokok setara dengan besarnya 1,8% dari produk domestik bruto tahunan dunia (PDB).<sup>15</sup>

Sebagai tindakan nyata untuk menjamin kesehatan warganya, pemerintah Australia menetapkan kerangka kebijakan nasional bagi masyarakat Australia yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang tentang keamanan kesehatan di Australia, *National Health Security Amendment Bill 2009*. Undang-Undang ini telah mengatur tentang jaminan keamanan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Syahmin A.K., dkk., “Analisis tentang Tobacco Plain Packaging Act in Australia dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional Indonesia”, *Simbur Cahaya*, Vol. XXIV, No. 3, 2017, September, hal. 488

<sup>15</sup> Batara Satriyanti, “Kebijakan the Tobacco Plain Packaging di Australia”, *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 3, 2019, hal. 1103

kesehatan bagi masyarakat Australia.<sup>16</sup> Jaminan kesehatan ini diwujudkan dengan mendirikan perawatan kesehatan dasar untuk semua warga Australia, yaitu sebuah sistem kesehatan masyarakat yang disebut dengan *Medicare*. Dari sekian banyaknya kasus penyakit yang ditangani oleh *Medicare*, tercatat bahwa penyakit yang diakibatkan oleh rokok menguasai 80% menjadi korbannya, di antaranya adalah asma, penyakit jantung, kanker dan paru-paru. Penyakit yang berhubungan dengan rokok setidaknya membunuh sekitar 18.800 orang Australia pada tahun 2011 dan pemerintah Australia mengeluarkan biaya sekitar 170 miliar Dollar untuk menanganinya.<sup>17</sup>

Melihat temuan yang sangat besar itulah, pemerintah Australia sepakat bahwa kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* harus diterapkan untuk mengurangi jumlah korban akibat rokok. Pertimbangan ini didasarkan pada *The Tobacco Plain Packaging Act* yang menasar langsung pada usaha meminimalisir konsumsi rokok itu sendiri. Pada perjalanannya, kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* menjadi bagian dari kebijakan lain yang terlebih dahulu telah ada, yaitu *National Tobacco Strategy* (NTS), sehingga kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* pada akhirnya dikatakan merupakan lanjutan penguatan dari *National Tobacco Strategy* (NTS).<sup>18</sup>

*The Tobacco Plain Packaging Act* kemudian diimplementasikan pada tahun 2011 melalui *The Tobacco Plain Packaging Bill* dan *Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging Bill)* yang mana pada bagian 3-nya menyebutkan bahwa:<sup>19</sup>

“1) *The objects of this Act are:*

a) *to improve public health by:*

- i. *discouraging people from taking up smoking, or using tobacco products; and*
- ii. *encouraging people to give up smoking, and to stop using tobacco products; and*
- iii. *discouraging people who have given up smoking, or who have stopped using tobacco products, from relapsing; and*
- iv. *reducing people’s exposure to smoke from tobacco products; and*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 1104

<sup>19</sup> Catherine Bond, “Tobacco Plain Packaging in Australia: It International Sa V. Commonwealth and Beyond”, *QUT Law Review*, Volume 17, Issue 2, hal. 5



- b) *to give effect to certain obligations that Australia has as a party to the Convention on Tobacco Control.*
- 2) *It is the intention of the Parliament to contribute to achieving the objects in subsection (1) by regulating the retail packaging and appearance of tobacco products in order to:*
  - a) *reduce the appeal of tobacco products to consumers; and*
  - b) *increase the effectiveness of health warnings on the retail packaging of tobacco products; and*
  - c) *reduce the ability of the retail packaging of tobacco products to mislead consumers about the harmful effects of smoking or using tobacco products.”*

### **B. 3. Gugatan *Tobacco Plain Packaging Act* oleh Indonesia**

Kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* Australia ini dianggap oleh Indonesia bertentangan dengan hukum perdagangan internasional, karena Australia telah melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian multilateral negara anggota WTO. Kebijakan ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi produk tembakau dari Indonesia, karena aturan ini diyakini akan menyebabkan daya saing produk rokok Indonesia di pasar internasional akan menurun. Memang dari sisi ekspor rokok tahunan Indonesia ke Australia tidak begitu besar, namun peraturan tersebut dapat saja diikuti oleh negara-negara lain, sehingga akan membahayakan perdagangan internasional produk tembakau Indonesia dalam skala yang lebih luas.<sup>20</sup>

Pemerintah Indonesia setuju bahwa rokok dapat membawa dampak negatif dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri untuk saat ini rokok masih membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan ini bukan hanya dirasakan oleh pengusaha rokok saja, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang bekerja pada perusahaan rokok yang mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di dunia, dengan adanya kebijakan tersebut tentu dapat mengancam industri perokok Indonesia, karena dengan adanya penyeragaman kemasan tentu konsumen akan bingung untuk memilih produk rokok mana yang biasa beli.

---

<sup>20</sup> Muhammad Azhar Fahri, *Op. Cit.*, hal. 500

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga saat ini, terdapat jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari industri tembakau. Pada tahun 2019 terdapat 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 karyawan industri tembakau dan 2 juta pekerja ritel.<sup>21</sup> *The Tobacco Plain Packaging Act* Australia ditakutkan akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau. Guna menindaklanjuti hal tersebutlah, Indonesia akhirnya mengajukan dokumen tertulis pertama yang memuat argumentasi hukum bahwa kebijakan Australia itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan WTO yang disampaikan kepada *WTO Dispute Settlement Body* di Jenewa pada tanggal 8 Oktober 2014.<sup>22</sup>

Pada kenyataannya, bukan hanya Indonesia yang menggugat Australia atas kebijakan diatas ke pengadilan internasional. Langkah serupa juga ditempuh oleh beberapa negara, yaitu Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba.<sup>23</sup> Keempat negara tersebut setuju bahwa *The Tobacco Plain Packaging Act* melanggar ketentuan internasional yang ada dalam Perjanjian TBT (*Agreement on Technical Barriers to Trade*), Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) 1994.<sup>24</sup>

Indonesia mendasarkan gugatannya pertama-tama dari Pasal 2.1 *TBT Agreement* yang berbunyi:

*“(member state) shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.”*

Berdasarkan Pasal ini, Indonesia menentang *The Tobacco Plain Packaging Act* yang melarang penjualan tembakau beraroma dan rokok kretek tetapi memperbolehkan rokok mentol.

---

<sup>21</sup> Pramdia Arhando Julianto, “Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/201500426/kemasan-rokok-polos-bisa-kurangi-ekspor-produk-tembakau-indonesia>, diakses pada 26 April 2020

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Azhar Fahri, *Op. Cit.*, hal. 499

<sup>24</sup> Muhammad Dwi Khabiburohman, Wicipto Setiadi, dan Suherman, “Penolakan Gugatan Indonesia oleh WTO atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1, No.1, 2019, Desember, hal. 19

Indonesia mendasari gugatan ini karena adalah Indonesia salah satu negara penghasil rokok kretek. Indonesia mengklaim peraturan tersebut akan mengurangi daya saing rokok kretek.<sup>25</sup> Pasal 2.2 Perjanjian yang sama juga melarang negara-negara anggotanya untuk melakukan: “*unnecessary obstacles to international trade*”. Indonesia berpendapat *The Tobacco Plain Packaging Act* Australia merupakan hambatan yang tidak perlu untuk berdagang karena lebih membatasi aktivitas perdagangan internasional Indonesia.<sup>26</sup>

Selain itu, gugatan Indonesia juga didasari oleh *TRIPS Agreement*. Tujuan *TRIPS Agreement* sendiri adalah untuk:

*“reduce distortions and impediments to international trade... and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade...”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa *TRIPS Agreement* bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan memastikan bahwa langkah-langkah dan prosedur penegakan HAKI tidak menjadi hambatan bagi kegiatan perdagangan internasional. Lebih jauh, Pasal 3.1 Perjanjian ini mengatur mengenai prinsip *National Treatment* yang berbunyi:

*“[e]ach Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property...”*.

Indonesia juga melihat bahwa tindakan Australia ini bertentangan dengan Pasal 3.4 GATT yang berupaya mencegah diskriminasi antara negara-negara anggota WTO. Selain itu, Indonesia mengatakan bahwa Australia mendasarkan pemberlakuan kebijakan ini pada salah satu prinsip utama GATT, yaitu prinsip *national treatment*. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Tetapi di sisi lain, penerapan prinsip *national treatment* yang diberlakukan negara tuan rumah memiliki unsur tidak merugikan negara lain. Prinsip *national treatment* bersamaan dengan Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan dua pilar utama

---

<sup>25</sup> Lucas G. Kelly, “Smoke ‘Em If You Got ‘Em: Discussing the WTO Dispute Settlement Panel’s Decision to Uphold Plain Packaging in Australia and Its Impact on the Future”, *UCLA Pacific Basin Law Journal*, Vol. 35, 2018, hal. 183

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal.185

dalam prinsip non-diskriminasi yang dapat dikatakan sebagai fondasi dari rezim perdagangan multilateral GATT/WTO.<sup>27</sup>

Prinsip *national treatment* adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip ini pada dasarnya melarang diskriminasi produk impor dengan mengatur bahwa pajak, hukum, regulasi, atau pembatasan internal tidak boleh diberlakukan untuk produk impor dengan tujuan untuk melindungi produksi domestik. Tujuan aturan ini adalah untuk memastikan agar pajak atau regulasi internal tidak disalahgunakan sebagai pengganti tarif.<sup>28</sup>

Secara jelas, prinsip *national treatment* ini diatur dalam *Article III General Agreements on Tariff and Trade (GATT)* yang mana ruang lingkungannya adalah pajak internal dan regulasi internal. Berdasarkan pasal di atas, dapat disebutkan bahwa secara spesifik ruang lingkup keberlakuan prinsip *national treatment* ini meliputi:<sup>29</sup>

1. Pajak dan biaya internal;
2. Undang-Undang, regulasi, dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, transportasi, distribusi, atau manfaat dari barang;
3. Regulasi kuantitatif internal yang mengharuskan pencampuran, pemrosesan, atau penggunaan barang dalam porsi tertentu.

Penerapan prinsip *national treatment* dalam *Tobacco Plain Packaging Act* dipandang Indonesia bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *TBT Agreement*. Alasan pembenar yang diatur dalam GATT untuk melindungi kesehatan manusia tidak sejalan dengan prosedur *national treatment* terkait penetapan standar produk yang diatur dalam *TBT Agreement*. Dalam hal ini, Australia hanya melakukan publikasi terhadap pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* tersebut tanpa memberikan notifikasi tertulis pada Sekretariat WTO, serta Australia tidak memberikan waktu kepada negara anggota WTO lainnya untuk

---

<sup>27</sup> Autar Krishen Koul, *Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*, (Singapore: Springer Singapore, 2018), hal. 115

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 91-92

meminta dan menyampaikan tanggapan tertulis terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut.<sup>30</sup>

Pihak Australia sendiri merasa kebijakan yang dikeluarkannya adalah benar dan tidak menyalahi aturan internasional. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah Australia adalah Artikel XX, prinsip-prinsip dalam TRIPS yang terdiri dari Annex 1 C Pasal 8 dan Annex 1 C Pasal 1 ayat (1). Australia tetap berargumen bahwa TRIPS memberikan wewenang kepada negara untuk membatasi hak eksklusif pemilik merek demi kepentingan nasional. Kebijakan pemerintah mengenai kemasan rokok ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan mendorong orang berhenti merokok, mencegah anak-anak merokok, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.<sup>31</sup>

#### **B. 4. Penyelesaian di Pengadilan Internasional**

Hasil sidang Australia membuktikan bahwa tuduhan dari negara-negara penuntut tidak dibenarkan karena tidak terbukti kebijakan kemasan polos menyalahi aturan GATT 1994, TBT, dan TRIPS WTO. Adapun alasan kemenangan Australia dalam persidangan terbagi dalam dua bagian, yang terdiri dari kegagalan negara penuntut dalam memahami kebijakan kemasan polos secara objektif, dan melanggar aturan dalam TRIPS, TBT serta GATT 1994.<sup>32</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia menggugat Australia atas tuduhan diskriminasi berdasarkan Pasal 2.1 dari Perjanjian TBT. WTO menyatakan bahwa hal ini tidak terbukti, karena *Tobacco Plain Packaging Act* berlaku untuk semua produk tembakau yang dijual di Australia. *Tobacco Plain Packaging Act* dianggap telah adil karena berlaku untuk semua produk tembakau dan tidak hanya berlaku untuk rokok cengkeh saja.<sup>33</sup>

Selain itu, oleh WTO *Tobacco Plain Packaging Act* dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 2.2 Perjanjian TBT. *Tobacco Plain Packaging Act* dianggap efektif berkontribusi pada tujuan Australia untuk mencegah penggunaan tembakau. WTO

---

<sup>30</sup> Lucas G. Kelly, *Op. Cit.*, hal. 187

<sup>31</sup> “Indonesia Menggugat Australia di WTO Terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos”, <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/STUKAS-WTO-INDONESIA-AUSTRALIA.pdf>, diakses pada 1 Mei 2020

<sup>32</sup> Muhammad Azhar Fahri, *Op. Cit.*, hal. 505

<sup>33</sup> Lucas G. Kelly, *Op. Cit.*, hal. 192-193

menyimpulkan bahwa *Tobacco Plain Packaging Act* memang berkontribusi besar terhadap penurunan penggunaan tembakau di Australia. Argumen Indonesia mengenai adanya kemungkinan pembatasan perdagangan yang diakibatkan oleh *Tobacco Plain Packaging Act* dianggap bukan merupakan pelanggaran otomatis terhadap Pasal 2.2.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, karena *Tobacco Plain Packaging Act* memiliki tujuan yang sah, WTO lebih menitikberatkan pada bahaya penggunaan tembakau. Sudah diketahui bahwa penggunaan tembakau berbahaya, dan WTO melihat jika Australia dipaksa untuk mencabut aturan ini, penggunaan tembakau secara bertahap dapat meningkat kembali hingga mencapai rata-rata sebelumnya. WTO memutuskan konsekuensi yang akan timbul dengan dihentikannya *Tobacco Plain Packaging Act* tampaknya tidak separah konsekuensi lain terhadap perdagangan internasional.<sup>35</sup>

Sama seperti analisis Pasal 2.1 dari Perjanjian TBT, Pasal 3.1 dari *TRIPS Agreement* juga dipandang tidak terbukti. Harus ada dua unsur yang terbukti untuk menyatakan adanya pelanggaran Pasal 3.1, yaitu:<sup>36</sup>

1. Tindakan yang dipermasalahkan harus diterapkan terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual; dan
2. Warga negara anggota *TRIPS Agreement* lain harus diberi perlakuan yang “kurang menguntungkan” daripada warganegara anggota *TRIPS Agreement* sendiri.

Berdasarkan analisis dari WTO, Australia tidak mengubah kesetaraan peluang yang efektif bagi kegiatan perdagangan rokok Indonesia. *Tobacco Plain Packaging Act* mengacu pada peraturan kemasan ritel untuk semua produk tembakau di Australia. Tidak masalah apakah produk tembakau dibuat di Australia atau diimpor dari negara lain. Peraturan tersebut berlaku untuk setiap produk tembakau yang dijual. Meskipun *Tobacco Plain Packaging Act* akan memperlakukan Indonesia dengan kurang menguntungkan dibandingkan sebelum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 193-194

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 194-196

diberlakukannya, *Tobacco Plain Packaging Act* tidak memperlakukan Indonesia dengan kurang menguntungkan dibandingkan negara lain, termasuk Australia.<sup>37</sup>

Tujuan *Tobacco Plain Packaging Act* luas, dan dengan demikian persyaratannya yang ketat bertujuan untuk membatasi kebiasaan merokok dengan mengurangi merek dagang dan mengiklankan semua produk tembakau. Negara anggota dan non-anggota WTO lainnya yang memilih untuk mengimpor produk tembakau ke Australia akan menghadapi peraturan ketat yang sama. *Tobacco Plain Packaging Act* tidak memberi Australia perlakuan khusus, WTO menyatakan aturan ini bersifat non-diskriminatif dan sudah sesuai dengan kewajiban Australia berdasarkan *TRIPS Agreement*.<sup>38</sup>

Gugatan Indonesia berdasarkan Pasal 3.4 GATT juga mengalami nasib yang sama. Pasal 3.4 GATT adalah ketentuan anti-diskriminatif dalam GATT, dan WTO memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap pasal ini. Walaupun Indonesia percaya bahwa ada perlakuan yang kurang menguntungkan karena *Tobacco Plain Packaging Act* memiliki efek negatif pada produk tembakau impornya, namun produk tembakau dalam negeri Australia tunduk pada batasan yang sama. *Tobacco Plain Packaging Act* juga menyebabkan produk tembakau domestik Australia juga dirugikan, sehingga terdapat kondisi kompetitif yang setara untuk barang-barang domestik dan impor. Melalui *Tobacco Plain Packaging Act*, produk tembakau domestik dan impor akan dijual di toko yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya.<sup>39</sup>

#### **B. 5. Analisa *Tobacco Plain Packaging Act***

Pada hakikatnya, terdapat beberapa faktor utama dalam kemenangan Australia, seperti unggulnya posisi tawar Australia dan bantuan WHO *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) terhadap Australia. Elemen-elemen ini memperkuat Australia dalam melindungi kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act*.<sup>40</sup> Hal yang membuat dasar hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 196-197

<sup>40</sup> Mary Scott Kennedy, "Australia's Tobacco Plain Packaging Act: Convergence of Public Health and Global Trade", *North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation*, Vol. 34, 2013, hal. 596

*Tobacco Plain Packaging Act* menjadi kuat dibanding negara penuntut adalah karena negara penuntut, seperti Honduras, Republika Dominika, Kuba, serta Indonesia, tidak memiliki hubungan dagang pada produk rokok dengan Australia. Kelebihan Australia berada pada dukungan yang diperoleh dari FCTC untuk menggalang dukungan terhadap kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act*. Posisi tawar Australia dipengaruhi juga dengan status dirinya sebagai negara maju, sehingga dalam penafsiran hukumnya Australia dianggap lebih objektif dibandingkan negara penuntut yang merupakan negara berkembang.

FCTC adalah contoh pertama WHO yang revolusioner. Perjanjian ini membangun mekanisme pengaturan internasional untuk pengendalian tembakau. Tujuan FTC adalah untuk memfasilitasi kerja sama multilateral di tingkat global untuk mengatasi strategi pengendalian tembakau transnasional. FCTC terbukti mengurangi permintaan konsumen, termasuk mengendalikan pajak dan harga tembakau, pembatasan iklan dan promosi, penggunaan media massa, desain label dan kemasan peringatan, kebijakan udara dalam ruangan yang bersih, dan perawatan ketergantungan tembakau.<sup>41</sup>

FCTC dianggap sebagai salah satu perjanjian paling cepat dan paling luas menyebar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi perjanjian ini juga menimbulkan ketegangan dalam perdagangan global. Cara pemerintah untuk mengatur perdagangan produk tembakau dapat melibatkan serangkaian aturan WTO. Bahkan sejak tahun 2002, WHO dan WTO memperkirakan bahwa tembakau di masa depan akan menimbulkan konflik di antara negara-negara anggota WTO dan dapat juga melibatkan beberapa perjanjian WTO.<sup>42</sup> Konflik ini terbukti terjadi dalam pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act*.

Secara umum, *Tobacco Plain Packaging Act* mensyaratkan adanya penghapusan semua warna, merek, logo perusahaan, dan merek dagang, dan hanya memungkinkan produsen untuk mencetak merek dalam ukuran, *font*, dan tempat yang diamanatkan, di samping peringatan kesehatan yang disyaratkan dan informasi produk yang dimandatkan secara hukum lainnya, seperti bahan-bahan beracun, segel pajak atau isi kemasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 599

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 600



diterapkan pada bagian luar paket pembungkus plastik, dan rokok untuk memastikan keseragaman bentuk, ukuran, dan tekstur.<sup>43</sup> Tujuan utama pengemasan ini adalah sebagai strategi pengendalian tembakau dalam menstandarkan tampilan visual produk tembakau, baik kemasan maupun produk, dalam upaya menetralkan tampilan rokok dan mengurangi daya tarik rokok bagi konsumen. Dengan menanggalkan produk tembakau dari kemasan merek masing-masing, pemerintah dapat menghilangkan sarana utama pemasaran tembakau dan sebagai gantinya menggunakan area permukaan pada kemasan untuk menampilkan peringatan kesehatan tanpa adanya risiko melawan hukum.<sup>44</sup>

Langkah ini diambil berdasarkan adanya bukti yang jelas bahwa logo merek dan gambar pada kemasan mengalihkan perhatian konsumen dari peringatan kesehatan, sehingga mungkin saja informasi mengenai bahaya merokok akan memiliki dampak yang lebih besar dengan diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging Act*. Akan tetapi, berbeda dengan peningkatan kesehatan masyarakat, muncul potensi kerugian yang mencolok yang dapat menimpa industri tembakau. Industri tembakau sendiri telah membuktikan bahwa kemasan rokok adalah alat iklan yang memiliki dampak sangat kuat bagi konsumsi rokok itu sendiri.<sup>45</sup>

Adapun pertimbangan keuntungan yang dihadapi oleh Australia dalam mengimplementasi kebijakan kemasan polos, yaitu:<sup>46</sup>

1. Secara nasional meningkatkan kesehatan publik dengan mengurangi jumlah perokok aktif, pemula, maupun perokok yang sedang masa pemulihan.
2. Secara internasional meningkatkan citra di mata internasional sebagai pelopor kebijakan kemasan polos.
3. Merupakan langkah yang diambil untuk mengurangi pasar rokok di Australia tanpa menggunakan pajak pada cukai rokok.

---

<sup>43</sup> Becky Freeman, Simon Chapman dan Matthew Rimmer, "The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products", *Addiction Review*, Vol. 103, 2008, hal. 587

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 588

<sup>45</sup> Alberto Alemanno dan Enrico Bonadio, "Do You Mind My Smoking? Plain Packaging of Cigarettes Under the TRIPS Agreement", *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Vol. 10, 2011, hal. 450-452

<sup>46</sup> Muhammad Azhar Fahri, *Op. Cit.*, hal. 503

Akan tetapi, pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* ke depannya bukan berarti bebas risiko. Tujuan utama dari perlindungan merek dagang adalah untuk membantu konsumen membedakan produk satu dengan yang lainnya. Ketika setiap merek produk yang sama menggunakan nama dan paket desain yang berbeda, konsumen dapat dengan mudah membedakan antara merek satu dengan yang lain. Setelah konsumen menentukan merek yang akan dibeli, konsumen datang dengan mengharapkan kualitas dan pengalaman spesifik dari produk tersebut berdasarkan pada pemahaman bahwa semua produk yang memakai nama atau desain itu berasal dari tempat yang sama. Tanpa merek dagang atau pakaian dagang pada produk rokok, konsumen akan sulit menentukan merek produk tembakau. Ketika pelanggan di Australia pergi untuk membeli produk tembakau mereka, mereka tidak lagi melihat tanda yang benar-benar membedakan pada paket, yang akan membantu mereka mengetahui produk tersebut.<sup>47</sup>

Selain itu, *Tobacco Plain Packaging Act* memaksa perusahaan tembakau kehilangan hak merek dagang mereka di Australia. Di Australia, pemilik merek dagang harus menggunakan merek dagangnya untuk mempertahankan hak hukum atas merek dagang tersebut. Merek dagang baru terlindungi selama lima tahun setelah mendaftar ke Kantor Merek Dagang Australia, tetapi setelah itu dapat menjadi rentan terhadap penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Jika selama periode perlindungan lima tahun, merek dagang tersebut tidak digunakan di Australia dengan itikad baik sehubungan dengan semua atau sebagian barang dan jasa yang diklaim oleh pendaftar, maka merek dagang tersebut dapat terhapus dari peredaran.<sup>48</sup>

Selain pembatasan dalam *Tobacco Plain Packaging Act*, Australia menerapkan banyak pembatasan lain dalam upaya mengurangi penggunaan tembakau. Pada saat menganalisis alasan perubahan perilaku merokok, 47% dari mereka yang disurvei menyatakan biaya adalah alasan utama untuk berhenti. Peringatan kesehatan, anehnya, ditolak sebagai alasan mengapa perokok berhenti dari 15,2% pada 2010 menjadi 11,1% pada 2013.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Kristen Lease, "Smoke 'Em If You Got 'Em: Intellectual Property Rights in the Tobacco Industry Going Up in Smoke", *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 46, 2016, hal. 381-382

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 388

Australia akan mengalami kesulitan menghubungkan penurunan penggunaan tembakau dengan pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* karena:<sup>50</sup>

1. *Tobacco Plain Packaging Act* baru diperkenalkan dan datanya masih langka;
2. Berbagai langkah lain yang digunakan Australia untuk mengurangi penggunaan tembakau dimulai pada waktu yang sama; dan
3. Ada penurunan umum yang ditunjukkan dalam penggunaan tembakau secara keseluruhan.

Ini berarti Australia kemungkinan akan bergantung pada proyeksi kuantitatif dan alasan kualitatif untuk membuktikan larangan merek dagang akan memberikan kontribusi pada tujuan membatasi penggunaan tembakau. Baik kasus TRIPS maupun kasus pengecualian kesehatan GATT, menunjukkan bahwa hal tersebut masuk akal untuk kedua hal tersebut. Australia kemungkinan akan berhasil membuktikan penggunaan tembakau di kalangan kaum muda adalah masalah yang memerlukan beberapa jenis peraturan atas nama melindungi kesehatan manusia. Kekuatan argumen Australia tergantung pada bagaimana WTO menafsirkan fakta-fakta dalam gugatan-gugatan atas *Tobacco Plain Packaging Act*, dan apakah WTO percaya ada alternatif yang masuk akal. Jika negara-negara berkembang penghasil tembakau dapat memberikan alternatif yang masuk akal untuk larangan merek dagang, maka perusahaan-perusahaan tembakau kemungkinan akan memenangkan seluruh kasus mereka dan memaksa WTO untuk memerintahkan Australia untuk mencabut *Tobacco Plain Packaging Act* sebagai pelanggaran TRIPS.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Tobacco Plain Packaging Act* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam TRIPS atau konvensi lain yang terkait dengan pendaftaran merek. Ini karena tidak ada ketentuan dalam *Tobacco Plain Packaging Act* yang berusaha melarang:

1. Kemampuan perusahaan tembakau untuk mendaftarkan merek dagang tembakau mereka dalam daftar merek dagang Australia, dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 389

<sup>51</sup> *Ibid.*

2. Hak pemilik merek dagang tembakau untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek mereka tanpa kepentingan.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa penggunaan gambar yang menampilkan efek buruk merokok adalah cara penting untuk mengganti asosiasi positif merokok dengan asosiasi negatif yang jauh lebih tepat, mengingat dampak buruk dari produk tembakau terhadap kesehatan global. *Tobacco Plain Packaging Act* akan mengharuskan pengecer tembakau untuk menghapus merek dagang tembakau segera setelah penjualan paket tembakau ke konsumen, meninggalkan hanya peringatan kesehatan pada kemasan rokok. Dengan cara ini, *Tobacco Plain Packaging Act* yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat akan dianggap masuk akal, yang melaksanakan kewajiban pemerintah terhadap warganya dengan cara yang paling sedikit mengganggu hak merek dagang.

### **C. Kesimpulan**

Kebijakan *The Tobacco Plain Packaging Act* Australia adalah kebijakan yang dianggap oleh Indonesia bertentangan dengan hukum perdagangan internasional, karena Australia telah melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian multilateral negara anggota WTO. Kebijakan ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi produk tembakau dari Indonesia, karena aturan ini diyakini akan menyebabkan daya saing produk rokok Indonesia di pasar internasional akan menurun. Atas dasar tersebutlah, Indonesia menggugat Australia atas tuduhan pelanggaran beberapa pasal dalam Perjanjian TBT dan TRIPS *Agreement*.

WTO kemudian menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti, karena *Tobacco Plain Packaging Act* dianggap telah adil dan dinyatakan tidak terbukti melanggar Perjanjian TBT dan TRIPS *Agreement*. WTO juga melihat *Tobacco Plain Packaging Act* memiliki tujuan yang sah.

Sehubungan dengan kemenangan *Tobacco Plain Packaging Act* Australia tersebut, terutama dalam menekan jumlah perokok dalam Australia dan memperbaiki tingkat kesehatan warga negaranya. Akan tetapi, pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* ke depannya bukan berarti bebas resiko. Salah satu resikonya adalah tanpa adanya merek dagang pada produk

rokok, konsumen akan sulit menentukan merek produk tembakau Selain itu, *Tobacco Plain Packaging Act* memaksa perusahaan tembakau kehilangan hak merek dagang mereka di Australia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Acharyya, Rajat dan Saibal Kar. *International Trade and Economic Development*. United Kingdom: Oxford University Press, 2014
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Koul, Autar Krishen. *Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*. Singapore: Springer Singapore, 2018
- Norton, Roger D. *The Competitiveness of Tropical Agriculture: A Guide to Competitive Potential with Case Studies*. United States: Academic Press, 2017

### Jurnal Ilmiah

- A.K., Syahmin, dkk. “Analisis tentang Tobacco Plain Packaging Act in Australia dan Implikasinya terhadap Perdagangan Internasional Indonesia”. *Simbur Cahaya*, Vol. XXIV, No. 3, September, 2017
- Alemanno, Alberto, dan Enrico Bonadio. “Do You Mind My Smoking? Plain Packaging of Cigarettes Under the TRIPS Agreement”. *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Vol. 10, 2011
- Arcuri, Alessandra. “International Economic Law Meets Lifestyle Risks: What Role for International Standards?”. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 4, No. 4, (4)
- Bond, Catherine. “Tobacco Plain Packaging in Australia: JT International Sa V. Commonwealth and Beyond”. *QUT Law Review*, Volume 17, Issue 2
- Fahri, Muhammad Azhar. “Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau”. *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018

Freeman, Becky, Simon Chapman dan Matthew Rimmer. “The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products”, *Addiction Review*, Vol. 103, 2008

Kelly, Lucas G. “Smoke ‘Em If You Got ‘Em: Discussing the WTO Dispute Settlement Panel’s Decision to Uphold Plain Packaging in Australia and Its Impact on the Future”. *UCLA Pacific Basin Law Journal*, Vol. 35, 2018

Kennedy, Mary Scott. “Australia’s Tobacco Plain Packaging Act: Convergence of Public Health and Global Trade”. *North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation*, Vol. 34, 2013

Khabiburohman, Muhammad Dwi, Wicipto Setiadi, dan Suherman. “Penolakan Gugatan Indonesia oleh WTO atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2019

Korah, Revy S.M. “Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, Agustus, 2016

Lease, Kristen. “Smoke ‘Em If You Got ‘Em: Intellectual Property Rights in the Tobacco Industry Going Up in Smoke”. *Case Western Reserve Journal of International Law*. Vol. 46, 2016

Satriyanti, Batara. “Kebijakan the Tobacco Plain Packaging di Australia”. *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 3, 2019

## **Makalah**

Sun, Peng dan Almas Heshmati. “International Trade and its Effects on Economic Growth in China”, *Discussion Paper No. 5151, IZA DP No. 5151*. Institute for the Study of Labor, 2010

## **Perjanjian Internasional**

*Agreement on Technical Barriers to Trade*

*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

*General Agreement on Tariff and Trade 1994*

## **Media Internet**

“Indonesia Menggugat Australia di WTO terkait Kebijakan Rokok Berkemasan Polos”.  
*<http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/STUKAS-WTO-INDONESIA-AUSTRALIA.pdf>*

Julianto, Pramdia Arhando. “Kemasan Rokok Polos Bisa Kurangi Ekspor Produk Tembakau Indonesia”. *<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/201500426/kemasan-rokok-polos-bisa-kurangi-ekspor-produk-tembakau-indonesia>*